



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 10/B, 20-9-1978

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1978**

TENTANG

**PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN HEWAN PIARAAN PADA
RUMAH SAKIT HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang pemeliharaan kesehatan hewan piaraan serta untuk meningkatkan produksi ternak, dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pemeliharaan kesehatan hewan serta retribusi yang berhubungan dengan pelayanan dimaksud pada Rumah Sakit Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan menetapkan ketentuan-ketentuan tarif retribusi yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Surabaya Nomor 681/K tanggal 18 Oktober 1965 dengan perubahan dan penyempurnaan seperlunya menjadi suatu Peraturan Daerah.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ten-

tang pemeliharaan kesehatan dan pengobatan Hewan Piaraan pada Rumah Sakit Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan Hewan Piaraan, ialah usaha-usaha meliputi pemeriksaan, pengobatan dan perawatan hewan piaraan pada Rumah Sakit Hewan;
- d. Rumah Sakit Hewan, ialah Rumah Sakit Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Peternakan;
- e. Dinas Peternakan, ialah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B II PENETAPAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotapraja Surabaya tanggal 18 Oktober 1965 Nomor 681/K dengan beberapa perubahan/penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

B A B III KETENTUAN PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Dalam usaha pemeliharaan, peningkatan kesehatan bagi hewan piaraan dan meningkatkan produksi ternak di dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diadakan Rumah Sakit Hewan;
- (2) Usaha-usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pemberian jasa (public service) kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan

- mutu dan kesehatan daripada ternak atau hewan piaraannya;
- b. pembinaan serta pengembangan usaha-usaha peternakan rakyat;
- c. pemeliharaan kesehatan hewan piaraan dan mencegah atau memberantas penyakit hewan piaraan;
- d. pembinaan dan pengawasan perusahaan-perusahaan susu, perusahaan peternakan babi, unggas dan perusahaan peternakan lainnya;
- e. pembimbingan teknis higienis terhadap Unit Perusahaan Daerah Pembantaian Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- f. penyelenggaraan usaha-usaha yang menyangkut bidang pemeliharaan hewan atau peternakan;
- g. peningkatan ketrampilan dan kemampuan kerja para petugas-petugas Dinas Peternakan dan penerangan kepada masyarakat dalam bidang peternakan.

B A B IV PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DAN PERAWATAN HEWAN PIARAAN

Pasal 4

Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan hewan piaraan pada Rumah Sakit Hewan dilakukan oleh Dokter Hewan Dinas Peternakan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata hewan piaraan memerlukan perawatan (opname), maka dapat dipergunakan tempat untuk perawatan yang telah disediakan pada Rumah Sakit Hewan.

B A B V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Atas suatu pemeriksaan, pengobatan atau perawatan kesehatan hewan piaraan pada Rumah Sakit Hewan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Retribusi pemeriksaan atau pengobatan tiap ekor hewan untuk setiap kali pemeriksaan :
 - 1. Pemeriksaan hewan besar atau sedang :
 - a. Kuda biasa, sapi, kerbau, anjing biasa, kambing dan hewan sejenisnya, sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
 - b. Kuda ras (Pony, Thetrobred, Volbood) dan anjing ras (Herder, bulldog,

- Pekingnese, Chow-chow speniel, Dobermanpincer), sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah),
2. Pemeriksaan hewan kecil (kucing, kelinci, marmut dan hewan sejenisnya), sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 3. Pemeriksaan ayam atau burung, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 4. Pengobatan, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 5. Suntikan (tidak termasuk harga obat), sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
- B. Retribusi perawatan (opname) :
1. Perawatan untuk tiap ekor hewan tanpa makan minum ditetapkan
 - a. Kuda, sapi, kerbau sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap hari;
 - b. Kambing, domba, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap hari;
 - c. Anjing besar (Herder, boxer, bulldog, chow-chow dan sebangsanya) sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) setiap hari;
 - d. Anjing sedang dan kelinci sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap hari;
 - e. Kucing dan kera sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap hari;
 2. Pengobatan sehari tidak termasuk obat untuk tiap ekor hewan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- C. Retribusi bagi setiap kali operasi hewan :
1. Operasi besar (tidak termasuk obat), sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap ekor;
 2. Operasi kecil (tidak termasuk obat), sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap ekor.
- D. Retribusi untuk pembunuhan dan pembakaran hewan untuk mencegah penyebaran penyakit (tidak termasuk obat) sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- E. Retribusi bagi pemeriksaan jenis atau Ras anjing, tiap ekor sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- F. Retribusi untuk mengambil hewan, setiap ekor, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- G. Retribusi atas pemberian Vaksinasi anti Rabies Type Sample, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- H. Retribusi atas penyuntikan hewan, tiap ekor, untuk setiap kali penyuntikan :
1. Suntikan TBC dan sebagainya (termasuk harga obat) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 2. Pelaksanaan A.1. tidak termasuk harga obat/benih, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

- (2) Pemilik hewan dapat memberikan makanan extra untuk hewan yang sedang dirawat dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Dokter Hewan yang bersangkutan.

Pasal 7

Atas permohonan dari wajib retribusi, maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya, dalam hal-hal yang khusus dapat memberikan keringanan/pembebasan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini.

B A B VI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Segala ketentuan lain atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

Surabaya, 11 Pebruari 1978

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

H. SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juli 1978 Nomor Hk./398/78.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun
1978 Seri B pada tanggal 20 September 1978 Nomor 10/B.

A.n. Walikota Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1978**

TENTANG

**PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN HEWAN PIARAAN PADA
RUMAH SAKIT HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

PENJELASAN UMUM :

Bahwa tugas dari Dinas Peternakan merupakan tugas yang mempunyai manfaat besar bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemeliharaan kesehatan hewan yang merupakan tugas Dinas Peternakan meliputi :

1. Tindakan preventif dengan jalan antara lain :
 - a. membatasi pemasukan ternak;
 - b. mengadakan suntikan-suntikan pencegahan.
2. Membinasakan sumber penyakit hewan dengan jalan antara lain :
 - a. mengasingkan atau membunuh hewan yang sakit;
 - b. membinasakan alat-alat yang mungkin dapat memindahkan bibit penyakitnya.
3. Mengadakan pengobatan hewan yang sakit.
4. Tugas dalam bidang kesehatan masyarakat Veterinair antara lain meliputi tugas-tugas :
 - a. Pengawasan pemotongan hewan dan pengujian hasil-hasilnya;
 - b. Pengawasan Perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan babi dan sebagainya serta pengujian hasil-hasilnya;
 - c. Pengawasan pengelolaan dan bahan makanan berasal dari hewan dan pengujiannya;
 - d. Pemberantasan Rabies dan lain-lain anthroppozoonesis.
5. Tugas dalam bidang kesejahteraan hewan meliputi tugas pengawasan dan mengadakan ketentuan-ketentuan tentang :
 - a. Tempat dan perkandangan;
 - b. Pemeliharaan dan perawatan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Penggunaan dan pemanfaatan;
 - e. Cara pemotongan dan pembunuhan;
 - f. Perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap hewan.

Disamping usaha-usaha dan tugas-tugas tersebut di atas Dinas Peternakan mempunyai tugas juga dalam bidang Peternakan yang meliputi :

1. Mengusahakan agar sebanyak mungkin memperkembangkan usaha-usaha Peternakan rakyat;
2. Menertibkan jumlah dan jenis ternak yang boleh ditanakkan di suatu daerah tertentu;

3. Mengatur tata cara perkembang-biakan ternak sehingga mutu suatu rumpun ternak dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan jalan :
 - a. Di daerah-daerah dimana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi dalam suatu produksi, harus dijalankan peternakan murni;
 - b. Di daerah-daerah lain jika dipandang perlu diadakan persilangan untuk mencapai mutu produksi tertentu;
 - c. Bibit ternak jantan, yang kurang baik atau tidak sesuai dengan mutu produksi di suatu daerah harus dicegah penggunaannya (Kastrasi atau dipotong);
 - d. Disediakan bibit unggul dan kalau perlu dengan mendirikan balai pembuahan buatan;
 - e. Diusahakan supaya ada imbangannya yang wajar antara jumlah ternak jantan dan ternak betina.
4. Mengadakan perwilayahan ternak;
5. Memajukan, membina, membantu pertumbuhan dan perkembangan industri pengolahan bahan-bahan yang berasal dari ternak;
6. Memajukan perdagangan ternak dan bahan-bahan yang berasal dari ternak;
7. Memberi penerangan tentang makanan ternak (produksi dan cara pemberiannya) dan perawatan ternak;
8. Dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi hewan piaraan, usaha-usaha peningkatan produksi ternak serta segi-segi yang berhubungan dengan retribusi sebagai imbalan jasa Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan tersebut di atas yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini ketentuan-ketentuan yang pernah ada mengenai hal-hal tersebut di atas yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Daerah terdahulu telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan per. Undang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- | | |
|----------------------------|--|
| Pasal 1 s/d pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 ayat (1) A 1 s/d 5 | : Cukup jelas. |
| ayat (1) B 1, a, b | : Cukup jelas. |
| ayat (1) B 1, c, d, e | : Ditetapkan untuk biaya baik makan, minum maupun perawatan; |
| ayat (1) B 2 | : Dimaksudkan untuk pelayanan medis. |
| ayat (1) C | : Cukup jelas. |
| ayat (1) D | : Yang dimaksudkan dengan pembunuhan dan pembakaran hewan ialah bahwa keharusan untuk menyerahkan binatang yang akan dibunuh/dibakar karena sakit, dan lain-lain kepada Dokter Hewan yang bersangkutan, hal ini untuk mencegah jangan sampai bangkai hewan dibuang dimana-mana sehingga dapat merupakan sumber penularan penyakit. |

- ayat (1) E : Dimaksudkan dengan pemeriksaan Ras Anjing ialah untuk menentukan jenis anjing.
Sebagai contoh untuk pengenaan pajak anjing memerlukan Surat Keterangan tentang jenis anjing.
- ayat (1) F : Contoh anjing, kucing dan kera.
Karena hewan sakit, ganas, sehingga pemilik hewan yang bersangkutan tidak berani mengambil sendiri hewan tersebut. Oleh sebab itu disediakan petugas untuk pengambilan tersebut.
- ayat (1) G : Dikenakan pada anjing, kucing dan kera.
- ayat (1) H 1 : Cukup jelas.
- ayat (1) H 2 : Yang dimaksudkan benih ialah sperma pembuahan buatan (Artificial Insemination).
- Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup jelas.

— oOo —